



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TPA NURUL JANNAH  
Nomor Induk Berusaha : 0220101740688  
Alamat Perusahaan : Dusun Moling  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Dusun Moling  
b. Desa/Kelurahan : Sosok  
c. Kecamatan : Tayan Hulu  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau  
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juli 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

☎ No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : [www.disdikpora-sanggau.net](http://www.disdikpora-sanggau.net), email : [disdikpora\\_sanggau@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_sanggau@yahoo.co.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 1682 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN NURUL JANNAH SOSOK**  
Jenis layanan : **SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )**  
Nama Ketua Lembaga : **KUSWIYANTO, S.H**  
Alamat Lembaga : **Dusun Moling, Rt. 07 Desa Sosok  
Kec. Tayan Hulu**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 24 Juni 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau

Sekretaris  
u.p Kabid Pemb. PAUD dan PNF

  
**TANG. S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19751204 200604 1 004

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan ).